



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6395 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TAHUN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah mengajukan proposal Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, dan telah dipandang layak untuk diberikan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dan hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
  - c. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam berwenang untuk menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah-Formal Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TAHUN 2017**

**KESATU** : Menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal kepada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU, dimulai pada Tahun Akademik 1438/1439 H, sebagaimana ketentuan Tahun Akademik yang berlaku pada Pendidikan Diniyah Formal.

**KETIGA** : Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU:

- a. diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal yang dicantumkan dalam Piagam Pendirian Pendidikan Diniyah Formal; dan
- b. harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- KEEMPAT** : Peserta didik pada Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU;
- harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, setelah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan, Kepala Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU wajib:
- menyampaikan laporan kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, yang memuat sekurang-kurangnya capaian pemenuhan Indikator Standar Mutu Layanan sebagaimana ketentuan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
  - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.
- KETUJUH** : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai tidak memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi tidak mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2017



DIREKTUR JENDERAL,

MARUDDIN AMIN,

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR                   TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH  
FORMAL TAHUN 2017

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAN PONDOK PESANTREN  
PENYELENGGARA

1. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Al Masthuriyah Sukabumi Jawa Barat  
Alamat : Jl. Tipar RT.049 RW.010 Cibolangkaler Cisaat Sukabumi  
Provinsi : Jawa Barat  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor B-6991/Kw.10.3 /PP.00.7/11/2016 tanggal 3 November 2016  
Pondok Pesantren Penyelenggara  
Nama Lembaga : Al Masthuriyah  
Alamat : Jl. Tipar RT.049 RW.010 Cibolangkaler Cisaat Sukabumi  
Provinsi : Jawa Barat  
NSPP : 510032020432  
Akta : Akta Pendirian Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 dibuat oleh Rusdiana, S.H.S.PP.I yang berkedudukan di Sukabumi, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3341.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008
2. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Ar-Raudhah Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan  
Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. B37 RT.06 Ds. Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 902/Kw. 17.3-3/PP.00.7/04/2017 tanggal 18 April 2017  
Pondok Pesantren Penyelenggara  
Nama Lembaga : Ar-Raudhah  
Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. B37 RT.06 Ds. Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan

NSPP : 510363080004  
Akta : Akta Pendirian Nomor 27 Tahun 2012 tanggal  
Pendirian/Notaris : 30 April 2012 dibuat oleh Drs. Heri B.  
Marwoto, SH., M.Kn. yang berkedudukan di  
Amuntai Hulu Sungai Utara, disahkan  
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU-3139.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 30  
Mei 2012

3. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Ar-Raudhah Hulu Sungai Utara  
Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. B37 RT.06  
Ds. Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kab.  
Hulu Sungai Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 902/Kw.  
17.3-3/PP.00.7/04/2017 tanggal 18 April  
2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Ar-Raudhah  
Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. B37 RT.06  
Ds. Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kab.  
Hulu Sungai Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
NSPP : 510363080004  
Akta : Akta Pendirian Nomor 27 Tahun 2012 tanggal  
Pendirian/Notaris : 30 April 2012 dibuat oleh Drs. Heri B.  
Marwoto, SH., M.Kn. yang berkedudukan di  
Amuntai Hulu Sungai Utara, disahkan  
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU-3139.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 30  
Mei 2012

4. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Pondok Pesantren Darussalim Tanah  
Laut Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Pahlawan No.43 RT.08 RW.03 Ds. Bati-  
Bati Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2365B/  
Kw.17.3-3/PP.00.7/05/2017 tanggal 05 Mei  
2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Darussalim  
Alamat : Jl. Pahlawan No.43 RT.08 RW.03 Ds. Bati-  
Bati Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut  
Provinsi : Kalimantan Selatan

Akta  
Pendirian/Notaris

: Akta Pendirian Nomor 05 Tahun 2016 tanggal  
13 Januari 2016 dibuat oleh Irwan  
Yudhiyanto, SH. yang berkedudukan di  
Bangkalan, disahkan dengan Keputusan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-  
0002802.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 18  
Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL,  
  
KAMARUDDIN AMIN